



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN Guru di SDN No. 23 Kota Gorontalo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Nani, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Desa Tenggela, Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor 19/SK/KT/CG/2019, tanggal 29 Januari 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/07/III/2007 tanggal 14 Februari 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan kemudian pindah ke rumah Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga ke arah yang lebih baik sehingga Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan gugatan cerai. Dimana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini telah mendapat izin perceraian dari atasan berdasarkan keputusan Wali Kota Gorontalo nomor: 800/BKPP/I178 tanggal 15 Januari 2019 tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Halaman 2 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim serta Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Hasnia H.D., M.H telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar keduanya dapat rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2007 ;
3. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, karena yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya selama 2 (dua) bulan dan kemudian pindah ke rumah warisan orang tua Tergugat di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, dan sekarang rumah warisan tersebut telah menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Terugat tidak dikaruniai anak, dan yang ada hanya anak dari Penggugat pada suami yang pertama ;

Halaman 3 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pula tidak benar Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk . Memang benar Tergugat mengkonsumsi minuman keras tetapi itu jarang dengan berbulan-bulan ;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang ini Tergugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan Tergugat termasuk semua kebutuhan dapur selalu Tergugat penuhi, memasak dan mencuci piring semua dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat pulang dari sekolah langsung makan dan istirahat, bahkan kalau Penggugat akan pergi ke sekolah tempatnya bertugas selalu diantar dan dijemput oleh Tergugat ;
7. Bahwa sebenarnya masalah utama menurut Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran adalah perihal anak Penggugat yang berperilaku yang kurang baik, dimana kalau Tergugat menasehati namun Penggugat selalu marah-marah dan tidak setuju dengan tindakan Tergugat yang selalu menasehati kelakuan anaknya seperti membawa perempuan dalam kamar waktu Penggugat dan Tergugat tidak ada dirumah, membuang air kecil sambil berdiri ditempat tidur menghadap jendela ;
8. Bahwa tidak benar pada bulan Agustus 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena kenyataannya pada bulan September 2018 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjaga Penggugat dalam operasi Kista di RSUD Aloe Saboe selama 9 (sembilan) hari, dan saat ini pula Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah walaupun sudah pisah ranjang, olehnya menurut hemat Tergugat semua tuduhan Penggugat tidak benar ;
9. Bahwa walaupun Tergugat membantah semua dalil/alasan dalam gugatan cerai Penggugat, namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan dan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI .

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan pihak Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi dianggap

Halaman 4 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil Rekonvensi ;

3. Bahwa pada dasarnya alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan konvensi adalah tidak benar, akan tetapi apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan balik atau gugatan rekonvensi ini yakni gugatan tentang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah menurut hukum sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ini ;

5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga, telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terdapat di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Motor Yamaha Mio, Kursi rotan, perhiasan emas berupa gelang 10 gram, Toilet, Lemari tempat perkakas/perabotan rumah tangga, Meja belajar, Karpet, Tempat tidur dari kayu dan Tempat tidur dari besi, Kursi ukir, Kulkas, Spring bead, Lemari kayu, Laptop, Printer, Televisi, dan Gorden ;

6. Bahwa adapun harta bersama tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Sebidang tanah seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang diperoleh/dibeli tahun 2016 yang terletak di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi (dahulu Kota Barat) Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan tanah milik Sango Aswad sekarang dengan tanah milik Lk. Aco ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air / Jalan Rambutan (dahulu Jalan Bambu) ;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah milik Yusuf Aswad sekarang dengan tanah pekuburan ;
- Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah milik Zaenab Ahmad sekarang dengan tanah Perumahan Mansoi Permai .

Halaman 5 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat nomor kendaraan DM 3250 AW seharga Rp 16.5000.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2013 ;
- c. 1 (satu) stel Kursi rotan seharga Rp 750.000 yang dibeli tahun 2007 ;
- d. 1 (buah) Perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli tahun 2008 ;
- e. 1 (satu) buah Tualet seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli tahun 2008 ;
- f. 1 (satu) buah lemari tempat perkakas/perabotan rumah tangga seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2009 ;
- g. 1 (satu) buah Meja belajar seharga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2009 ;
- h. 4 (empat) buah Karpet masing-masing berwarna biru, hijau, kuning, dan coklat seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2010 ;
- i. 2 (dua) buah tempat tidur dari kayu, masing-masing seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli tahun 2010, dan yang seharga Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli tahun 2015 ;
- j. 1 (satu) buah Tempat tidur dari besi seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2011 ;
- k. 1 (satu) set Kursi Ukir Garuda seharga Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2012 ;
- l. 1 (satu) buah Kulkas merek Panasonic seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli tahun 2014 ;
- m. 1 (satu) buah Spring bead Comporta seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli tahun 2016 ;
- n. 1 (satu) buah Lemari kayu tiga badan seharga Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli tahun 2015 ;
- o. 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2016 ;

Halaman 6 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) buah Printer merek Canon seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2016 ;
- q. 1 (satu) buah Televisi warna 21 inch merek Panasonic seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibeli tahun 2008 ;
- r. 1 (satu) set Gorden rumah Warna coklat muda seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibeli tahun 2014 .

7. Bahwa tanah dan bangunan rumah sekarang ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan motor Yamaha mio serta perhiasan emas berupa gelang 10 gram dikuasai/dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi, serta harta bersama lainnya sekarang ini berada didalam rumah tempat tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

8. Bahwa oleh karena harta sebagaimana tersebut diatas merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka pantas dan wajar menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama tersebut ;

9. Bahwa dengan demikian kepada Tergugat Rekonvensi agar dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka menyerahkan kepada Pengadilan untuk melakukan pelelangan melalui Badan Lelang Negara ;

10. Bahwa untuk menghindari jangan sampai harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terdapat di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, Motor Yamaha Mio, Kursi rotan, perhiasan emas berupa gelang 10 gram, Toilet, Lemari tempat perkakas/perabotan rumah tangga, Meja belajar, Karpet, Tempat tidur dari kayu dan Tempat tidur dari besi, Kursi ukir, Kulkas, Spring bead, Lemari kayu, Laptop, Printer, Televisi, dan Gorden, mudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara lain, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta bersama tersebut ;

Halaman 7 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan / uraian diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi (dahulu Kota Barat) Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dahulu dengan tanah milik Sango Aswad sekarang dengan tanah milik Lk. Aco ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air / Jalan Rambutan (dahulu Jalan Bambu) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah milik Yusuf Aswad sekarang dengan tanah pekuburan ;
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah milik Zaenab Ahmad sekarang dengan tanah Perumahan Mansoi Permai .
3. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat nomor DM 3250 AW ;
 - 1 (satu) stel Kursi rotan ;
 - 1 (satu) buah Perhiasan emas berupa gelang seberat 10 gram ;
 - 1 (satu) buah Toilet ;
 - 1 (satu) buah Lemari tempat perkakas/perabotan rumah tangga ;
 - 1 (satu) buah Meja belajar ;

Halaman 8 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah Karpas masing-masing berwarna biru, hijau, kuning, dan coklat ;
- 2 (dua) buah Tempat tidur dari kayu ;
- 1 (satu) buah Tempat tidur dari besi ;
- 1 (satu) set Kursi ukir Garuda ;
- 1 (satu) buah Kulkas merek Panasonic ;
- 1 (satu) buah Spring bead Comporta ;
- 1 (satu) buah Lemari kayu tiga badan ;
- 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba ;
- 1 (satu) buah Printer merek Canon ;
- 1 (satu) buah Televisi warna 21 inch merek Panasonic ;
- 1 (satu) set Gorden rumah warna coklat muda .

4. Menyatakan secara hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat Rekonvensi ;

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian harta bersama yang menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka menyerahkan kepada Pengadilan untuk melakukan pelelangan melalui Badan Lelang Negara ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara tertulis serta jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak jawaban Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui



kebenarannya atas gugatan Penggugat;

2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point (5), Tergugat sendiri telah mengakui kalau ia mengkonsumsi minuman keras, dan ulah Tergugat itulah yang menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point (6), tidak benar tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat. Kalaupun ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat, nafkah tersebut jarang diberikan dan tidak layak karena tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat. Adapun alasan Tergugat yang mendalilkan bahwanya Tergugat yang memasak dan mencuci serta mengantar Penggugat kesekolah adalah alasan yang mengada-ada yang bertujuan untuk menutupi ulah Tergugat yang malas mencari nafkah dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

4. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada point (7), karena seperti yang telah Penggugat sampaikan dalam surat gugatan, yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena ulah yang sering mengkonsumsi minuman keras dan tidak memberikan nafkah yang layak, bukan karena dipicu oleh ulah anak Penggugat;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point (8), benar Tergugat ikut menjaga Penggugat saat berada di rumah sakit, namun hal tersebut bukan atas permintaan Penggugat, dan hal pokok yang Penggugat tanggapi atas jawaban Tergugat dimaksud adalah adanya pengakuan dari Tergugat sendiri bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan September 2018;

DALAM REKONPENSIS

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Rekonpensi, karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi pada **posita point (6.a)** yang menyatakan selama dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah



dengan luas ± 675 m² yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo. Yang benar harta yang disengketakan tersebut adalah harta milik Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa meskipun obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan rekonpensi point (6.a) diperoleh saat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terikat dalam perkawinan, namun harta tersebut bukanlah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena fakta yang sebenarnya adalah obyek tersebut adalah harta milik Tergugat Rekonpensi yang diperoleh dengan menggunakan uang/penghasilan Tergugat Rekonpensi yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi; Awalnya obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat Rekonpensi, selanjutnya orang tua Penggugat Rekonpensi menyampaikan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa obyek sengketa tersebut akan dijual dengan harga Rp. 150.000.000,- Dan oleh karena saat itu Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai uang cash sejumlah Rp. 150.000.000, maka pada tahun 2011 Tergugat Rekonpensi menggadaikan gaji/penghasilan ke Bank BPD SULUT dengan besaran pinjaman Rp. 150.000.000. Sebagian dana pinjaman Bank sejumlah Rp. 100.000.000 dipakai untuk pembayaran tahap 1 atas obyek sengketa. Selanjutnya pada tahun 2013 Tergugat Rekonpensi kembali mengajukan lanjutan / pembaharuan pinjaman di Bank SULUT, dan dana pinjaman bank Rp. 20.000.000 dipakai untuk pembayaran tahap 2 atas obyek sengketa. Selanjutnya pada tahun 2016 Tergugat Rekonpensi kembali mengajukan pinjaman di Bank BTPN (Take Over), dan dana pinjaman bank tersebut dipakai untuk pembayaran tahap 3 atas obyek sengketa, sehingga total pembayaran adalah sejumlah Rp. 150.000.000. Dan perlu juga disampaikan bahwa angsuran pinjaman pada Bank BTPN hingga saat ini masih diangsur oleh Tergugat Rekonpensi melalui potongan gaji Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa diperolehnya obyek dimaksud setelah terjadinya pernikahan bukan merupakan patokan bahwa dengan serta merta obyek tersebut menjadi obyek harta bersama, karena uang yang dipakai untuk membayar



obyek sengketa adalah bersumber dari penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digadaikan kepihak Bank BTPN dan hingga saat ini masih diangsur oleh Tergugat Rekonpensi. **Alangkah tidak adilnya kalau hasil kerja Tergugat Rekonpensi yang jauh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, harus digugat sebagai harta bersama hanya dengan alasan bahwa obyek tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri;**

5. Bahwa meskipun selama terikat dalam pernikahan tidak pernah terjadi perjanjian ataupun kesepakatan secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat perihal harta yang diperoleh, namun adalah beralasan hukum jika harta yang diperoleh dari penghasilan Tergugat Rekonpensi disebut sebagai harta bawaan milik Tergugat Rekonpensi, karena uang yang dipakai untuk memperoleh harta dimaksud adalah bersumber dari penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sekali lagi Tergugat Rekonpensi tegaskan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah lama berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut akan Tergugat Rekonpensi buktikan pada ahapan pembuktian nanti;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi pada **posita point (6.b)** yang menyatakan selama dalam ikatan pernikahan telah memperoleh harta bersama berupa 1 buah Motor Yamaha Mio DM 3250 AW, karena fakta yang sebenarnya adalah kendaraan yang disengketakan tersebut adalah harta milik Penggugat. Obyek tersebut dibeli dengan uang hasil pinjaman pada Bank SULUT cabang Gorontalo dan selama masa mengangsur, Tergugat Rekonpensilah yang membayar dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, adalah tidak beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi mengklaim bahwa obyek tersebut adalah harta bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

7. Bahwa dalam kesempatan ini perlu Tergugat Rekonpensi sampaikan ilustrasi keadilan kepada Penggugat Rekonpensi yakni bila seorang laki-laki datang mengawini seorang perempuan yang memiliki harta bawaan, selanjutnya sehari setelah menikah sang isteri membeli sebuah rumah



menggunakan hartabawaannya, maka :

- Apakah rumah yang dibeli adalah harta bersama ? sementara sumber yang dipakai untuk membeli rumah tersebut adalah dari uang harta bawaan milik sang isteri;
- Adilkah jika rumah yang dibeli dengan uang harta bawaan diklaim sebagai harta bersama, dengan alasan harta tersebut diperoleh saat berada dalam ikatan pernikahan;

8. Bahwa adapun untuk obyek yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam posita point 6.c s/d 6.r Tergugat Rekonvensi tidak akan memperdebatkan bila obyek-obyek tersebut diklaim sebagai hartaber sama, meskipun obyek-obyek tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi, karena malu rasanya memperdebatkan sebuah meja yang dibeli tahun 2009 dengan harga Rp. 600.000, yang bila dikurangi dengan nilai susut, maka obyek tersebut tidak lagi bernilai. Semestinya Penggugat Rekonvensi sadar diri dan berfikir bahwa obyek yang digugat tidak sebanding dengan nafkah yang telah dilalaikan oleh Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

B. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

C. DALAM REKONPENSI

D. Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban dalam rekonvensi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa pada dasarnya Tergugat bertetap pada jawaban semula ;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
- Bahwa tidak benar yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang pedagang di pasar, tetap memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sesuai kemampuan Tergugat, dan memang benar Tergugatlah yang selalu memasak, mencuci dan mengantar Penggugat ke sekolah ketika Tergugat tidak berjualan di pasar karena berjualan di pasar tidak setiap hari . Olehnya tidak benar kalau semua itu Tergugat lakukan karena malas mencari nafkah;
- Bahwa memang benar yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ulah dari anak Penggugat yang berperilaku kurang baik dan jika dinasehati oleh Tergugat malah membuat Penggugat tidak senang dan hanya marah-marah kepada Tergugat . Olehnya tidak benar kalau pemicu pertengkaran karena Tergugat minum minuman keras dan tidak memberikan nafkah yang layak ;
- Bahwa memang benar pada waktu Penggugat di operasi kista di rumah sakit, Tergugatlah yang menjaganya selama 9 hari atas permintaan Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2018, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri ;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mencapai mufakat bahwa mengenai harta sebagaimana dalam gugatan rekonsensi telah diakui sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, serta telah setuju bahwa harta bersama tersebut akan dibagi dua kepada

Halaman 14 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama tersebut . Dan juga mengenai hutang di bank menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa mengenai kesepakatan bersama tersebut telah dibuat dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Maret 2019 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa olehnya Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut mohon agar dapat dimuat dalam putusan perkara cerai gugatan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang termuat dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Maret 2019 ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memasuki tahapan pembuktian Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan kesepakatan bersama terhadap gugatan harta bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa harta sebagaimana yang termuat dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo pada Pengadilan Agama Gorontalo, yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi (dahulu Kota Barat) Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Sebelah Utara berbatas dahulu dengan tanah milik Sango Aswad sekarang dengan tanah milik Lk. Aco ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air / Jalan Rambutan (dahulu Jalan Bambu) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah milik Yusuf Aswad sekarang dengan tanah pekuburan ;
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah milik Zaenab Ahmad sekarang dengan tanah Perumahan Mansoi Permai .
- b. 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat nomor kendaraan DM 3250 AW ;
 - c. 1 (satu) stel Kursi rotan;
 - d. 1 (buah) Perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram ;
 - e. 1 (satu) buah Tualet ;
 - f. 1 (satu) buah lemari tempat perkakas/perabotan rumah tangga ;
 - g. 1 (satu) buah Meja belajar ;
 - h. 4 (empat) buah Karpet masing-masing berwarna biru, hijau, kuning, dan coklat ;
 - i. 2 (dua) buah tempat tidur dari kayu ;
 - j. 1 (satu) buah Tempat tidur dari besi ;
 - k. 1 (satu) set Kursi Ukir Garuda ;
 - l. 1 (satu) buah Kulkas merek Panasonic ;
 - m. 1 (satu) buah Spring bead Comporta ;
 - n. 1 (satu) buah Lemari kayu tiga badan ;
 - o. 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba ;
 - p. 1 (satu) buah Printer merek Canon ;
 - q. 1 (satu) buah Televisi warna 21 inch merek Panasonic ;
 - r. 1 (satu) set Gorden rumah Warna coklat muda .

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

2. Bahwa harta bersama tersebut akan dibagi dua kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 16 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Rekonvensi ;

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama tersebut;

4. Bahwa hutang di Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN) Gorontalo sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak tahun 2016 disepakati untuk kelanjutan pembayaran angsuran menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara dibagi dua, dimana $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyetujui tentang semua hal tersebut diatas dan telah menyatakan untuk patuh dan taat, serta akan menjalankan kesepakatan bersama ini .

6. Bahwa Pernyataan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam putusan perkara Cerai Gugat No. 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo .

Demikian pernyataan kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan penuh tanggung-jawab dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta kedua belah pihak bersedia menanggung konsekwensi hukum yang ada;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Duingi, Kota Gorontalo Nomor : 12/07/III/2007 tanggal 14 Februari 2011; telah bermaterai cukup dan dinazzegeel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotkopi surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dari Walikota Gorontalo Nomor 800/BKPP/I178 tanggal 15 Januari 2019, telah bermaterai cukup dan dinazzegeel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Saksi 1,

SAKSI, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Asni Hulawa binti Djufri Hulawa dan Tergugat saya kenal bernama Abdul Karim Mahmud bin Yusuf mahmud;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun terakhir tinggal di rumah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui karena Tergugat tidak ada kecocokan dengan anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Saksi 2,

SAKSI umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Asni Hulawa binti Djufri Hulawa dan Tergugat saya kenal bernama Abdul Karim Mahmud bin Yusuf mahmud;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun terakhir tinggal di rumah Penggugat

Halaman 18 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sampai sekarang;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui karena Tergugat tidak ada kecocokan dengan saksi selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat sering marah-marah dan pernah Tergugat mengajak saksi berkelahi bahkan pernah Tergugat memukul dan menendang saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa untuk tahapan pembuktian Tergugat hal mana Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti atas bantahan dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bertetap pada gugatan dan jawabannya semula kecuali terhadap hasil kesepakatan bersama tentang harta bersama dari Penggugat dan Tergugat agar mohon dimasukkan dalam amar putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016; Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator atas nama Dra. Hj. Hasnia, H.D., M.H namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bukti surat P.2, hal mana yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983 dan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan untuk diberikan putusan:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

Halaman 20 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
dan puncaknya pada bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga ke arah yang lebih baik sehingga Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan gugatan cerai. Dimana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah alasan cerai dari Penggugat dengan mengatakan tidak benar Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. memang benar Tergugat mengkonsumsi minuman keras tetapi itu jarang dengan berbulan-bulan dan sejak menikah sampai dengan sekarang ini Tergugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan Tergugat termasuk semua kebutuhan dapur selalu Tergugat penuhi, memasak dan mencuci piring semua dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat pulang dari sekolah langsung makan dan istirahat, bahkan kalau Penggugat akan pergi ke sekolah tempatnya bertugas selalu diantar dan dijemput oleh Tergugat dan sebenarnya masalah utama menurut Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran adalah perihal anak Penggugat yang berperilaku yang kurang baik, dimana kalau Tergugat menasehati namun Penggugat selalu marah-marah dan tidak setuju dengan tindakan Tergugat yang selalu menasehati kelakuan anaknya seperti membawa perempuan dalam kamar waktu Penggugat dan Tergugat tidak ada dirumah, membuang air kecil sambil berdiri ditempat tidur menghadap jendela. adapun untuk pisah ranjang diakui oleh Tergugat;

Menimban, bahwa membuktikan gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; dan sebab lainnya menurut saksi pertama karena Tergugat tidak ada kecocokan dengan anak kandung Penggugat sedang saksi kedua menerangkan bahwa sebab lainnya karena Tergugat tidak ada kecocokan dengan saksi selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat sering marah-marah dan pernah Tergugat mengajak saksi berkelahi bahkan pernah Tergugat memukul dan menendang saksi;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat halmana Tergugat tidak mengajukan alat buktinya untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, oleh karena yang dipertimbangkan oleh bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbuatan Tergugat yang suka mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak ada kecocokan bahkan sampai berkelahi dengan anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat walaupun masih tinggal bersama namun keduanya sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018; dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan dan perbuatan Tergugat yang suka mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak ada kecocokan bahkan sampai berkelahi dengan anak Penggugat; kemudian puncaknya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat

Halaman 22 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut, demikian pula dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi rukun dalam rumah tangga mereka, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 23 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :

واذا اشتدَّ عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut hal mana Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah membuat kesepakatan secara tertulis terhadap harta bersama sebagai berikut;

1. Bahwa harta sebagaimana yang termuat dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo pada Pengadilan Agama Gorontalo, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 675 \text{ m}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi (dahulu Kota Barat) Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dahulu dengan tanah milik Sango Aswad sekarang dengan tanah milik Lk. Aco ;

Halaman 24 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Sebelah Timur berbatas dengan Saluran air / Jalan Rambutan (dahulu Jalan Bambu) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dahulu dengan tanah milik Yusuf Aswad sekarang dengan tanah pekuburan ;
 - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan tanah milik Zaenab Ahmad sekarang dengan tanah Perumahan Mansoi Permai .
- b. 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat nomor kendaraan DM 3250 AW ;
 - c. 1 (satu) stel Kursi rotan;
 - d. 1 (buah) Perhiasan emas berupa gelang seberat 10 (sepuluh) gram ;
 - e. 1 (satu) buah Tualet ;
 - f. 1 (satu) buah lemari tempat perkakas/perabotan rumah tangga ;
 - g. 1 (satu) buah Meja belajar ;
 - h. 4 (empat) buah Karpet masing-masing berwarna biru, hijau, kuning, dan coklat ;
 - i. 2 (dua) buah tempat tidur dari kayu ;
 - j. 1 (satu) buah Tempat tidur dari besi ;
 - k. 1 (satu) set Kursi Ukir Garuda ;
 - l. 1 (satu) buah Kulkas merek Panasonic ;
 - m.1 (satu) buah Spring bead Comporta ;
 - n. 1 (satu) buah Lemari kayu tiga badan ;
 - o. 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba ;
 - p. 1 (satu) buah Printer merek Canon ;
 - q. 1 (satu) buah Televisi warna 21 inch merek Panasonic ;
 - r. 1 (satu) set Gorden rumah Warna coklat muda .

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

2. Bahwa harta bersama tersebut akan dibagi dua kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian

Halaman 25 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



atas harta bersama tersebut;

4. Bahwa hutang di Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN) Gorontalo sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak tahun 2016 disepakati untuk kelanjutan pembayaran angsuran menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara dibagi dua, dimana $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyetujui tentang semua hal tersebut diatas dan telah menyatakan untuk patuh dan taat, serta akan menjalankan kesepakatan bersama ini ;
6. Bahwa Pernyataan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam putusan perkara Cerai Gugat No. 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo ;

Menimbang, bahwa setelah isi Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 12 Maret 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka keduanya menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Pernyataan Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menghukum kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menaati kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat rekonvensi, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mengenai harta bersama tersebut, maka sita jaminan tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat / Tergugat rekonvensi;

Halaman 26 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menaati seluruh isi pernyataan kesepakatan bersama tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Halaman 27 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000.-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000.-
	Jumlah	:	Rp	296.000

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah))

Halaman 28 dari 28 putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)